

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
DENGAN
PT/nama stasiun TV..... (Nama Lembaga
Penyiaran)**

NOMOR : /A11/LL/2009
NOMOR :

**TENTANG
PELAKSANAAN PENYIARAN PROGRAM TELEVISI EDUKASI**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu sembilan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. Lilik Gani M. Sc : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan yang diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/MPN.A4/KP/2006, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, berkedudukan di Jalan RE Martadinata Ciputat, Tangerang Selatan Banten, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. (Nama Pimpinan Lembaga Penyiaran/Penyelenggara) :

.....
(Berdasarkan dalam akta pendirian atau berdasarkan pengangkatan), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. (1. Bagi yang menandatangani badan penyelenggara maka perlu diisi akta pendirian. 2. Bagi yang menandatangani direktur TV maka perlu diisi SK pengangkatan)

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah unit kerja Departemen Pendidikan Nasional yang memiliki tugas dan fungsi mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan termasuk penyelenggaraan siaran pendidikan melalui Televisi Edukasi (TVE).
- b. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai Lembaga Penyelenggara Penyiaran di wilayah (Kota/kab, Provinsi) berdasarkan izin nomer tanggal (bagi yang izin masih dalam proses cantumkan izin yang dimiliki dan kondisi proses terakhir)

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang PENYIARAN PROGRAM TELEVISI EDUKASI, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- a. Televisi Edukasi adalah wadah penyelenggara program penyiaran pendidikan yang berada pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional.
- b. Program Televisi Edukasi yang selanjutnya disebut program adalah materi (*content*) siaran pendidikan yang disediakan oleh Televisi Edukasi yang bersumber dari luar negeri dan/atau dalam negeri, dalam kemasan/format program tertentu, yang disiarkan langsung dari studio dan/atau dalam bentuk paket materi yang telah disiapkan sebelumnya.
- c. Penyiaran adalah pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat dan di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran yang terdiri atas penyiaran Televisi Edukasi dan penyiaran terestrial.
- d. Penyiaran Televisi Edukasi adalah kegiatan pemancarluasan siaran pendidikan melalui sarana pemancaran satelit di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan menggunakan perangkat penerima siaran.

- e. Penyiaran terestrial adalah kegiatan pemancarluasan penyiaran Televisi melalui sarana transmisi di darat dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan menggunakan perangkat penerima siaran.
- f. Siaran pancar ulang (*relay*) adalah penyiaran terestrial program Televisi yang diterima dari satelit dan langsung dipancarluaskan.
- g. Siaran tunda adalah penyiaran terestrial program *Televisi Edukasi* yang direkam terlebih dahulu atau diperoleh melalui cara lain.
- h. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan/atau layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan/atau gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang memerlukan dengan atau tanpa disertai imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
- i. Sponsor adalah pihak ketiga yang memberi dukungan dan/atau bantuan penyiaran dan/atau produksi program siaran.
- j. Program asing adalah materi (*content*) siaran pendidikan yang disediakan oleh pihak luar negeri dalam kemasan/format program tertentu, yang disiarkan langsung dari studio dan/atau dalam bentuk paket materi yang telah disiapkan sebelumnya.
- k. Program lokal adalah materi (*content*) siaran pendidikan yang disediakan oleh Televisi Edukasi dan pihak lain dari dalam negeri dalam kemasan/format program tertentu, yang disiarkan langsung dari studio dan/atau dalam bentuk paket materi yang telah disiapkan sebelumnya.
- l. Stasiun televisi dalam perjanjian kerjasama ini adalah stasiun televisi yang diselenggarakan oleh sesuai dengan izin yang di keluarkan oleh nomer tanggal (Nama Stasiun dan perizinan yang dimiliki). (izin/Rekomendasi)
- m. Wilayah jangkauan siaran adalah wilayah yang dapat menerima penyiaran terestrial/berlangganan.
- n. Produksi program adalah siaran pendidikan yang disediakan oleh TV Edukasi dan diproduksi oleh Pustekkom Depdiknas.
- o. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan pemantauan terhadap pemanfaatan program siaran tve oleh pemirsa lembaga penyiaran dan pemantauan pelaksanaan kerjasama.
- p. Sosialisasi adalah kegiatan pemasyarakatan program siaran tve dicakupan area (diisi dengan nama stasiun TV).

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan dan menyiarkan program melalui jasa penyiaran televisi PIHAK KEDUA.
- (2) Pemanfaatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. Melengkapi tayangan program lembaga penyiaran televisi PIHAK KEDUA dengan program pendidikan.
 - b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat di wilayah jangkauan siaran lembaga penyiaran televisi PIHAK KEDUA tentang materi pendidikan yang terkandung pada program.
 - c. Pemerataan informasi bidang pendidikan di wilayah jangkauan siaran.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyiaran terestrial dalam bentuk siaran pancar ulang dan/ atau siaran tunda.

Pasal 3

Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi: penyiaran terestrial, produksi program, pertukaran program, penyediaan materi berita pendidikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. **Memperoleh jam tayang minimal 2 (dua) jam perhari antara pukul 13.00 – 17.00 WIB di lembaga penyiaran televisi yang dikelola PIHAK KEDUA.**
 - b. Memperoleh waktu siaran secara utuh pada setiap program yang ditayangkan.
 - c. Memperoleh tempat untuk penempatan logo Televisi Edukasi secara utuh sesuai bentuk dan letak yang ditentukan PIHAK PERTAMA selama siaran berlangsung.
 - d. Memonitor pelaksanaan penyiaran terestrial dan siaran iklan.
 - e. Memperoleh laporan mengenai pemanfaatan siaran tve oleh pemirsa lembaga penyiaran televisi.
 - f. Memperoleh laporan mengenai sosialisasi tve yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

- g. Memperoleh informasi/jadwal penayangan program siaran dari PIHAK KEDUA.
- h. Menentukan kategori iklan dan/atau sponsor berkaitan dengan siaran tve yang ditayangkan oleh PIHAK KEDUA.
- i. Memperoleh pemberitahuan setiap ada gangguan teknis penyiaran terestrial.
- j. Memperoleh pemberitahuan setiap ada perubahan jadwal penayangan siaran tve
- k. Menentukan layak tidaknya produksi program PIHAK KEDUA untuk disiarkan melalui Televisi Edukasi.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Memperoleh jadwal penyiaran Televisi Edukasi paling lambat satu bulan sebelum waktu penayangan program dan perubahan-perubahannya;
- b. Memperoleh program sesuai dengan jadwal penyiaran.
- c. Memperoleh ralat/perubahan terhadap kekeliruan dan/atau kesalahan, atau sanggahan atas isi siaran dan/atau berita.
- d. Memperoleh tanggapan terhadap keluhan, baik yang bersifat teknis maupun program yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.
- e. Memperoleh pemberitahuan setiap ada gangguan teknis penyiaran Televisi Edukasi.
- f. Memperoleh pembebasan biaya penyiaran tunda dan/atau *relay* dari PIHAK PERTAMA.
- g. Memperoleh pembebasan dan/atau perlindungan penyiaran program dari PIHAK PERTAMA.
- h. Mengusulkan program yang telah dan akan diproduksi untuk disiarkan melalui Televisi Edukasi kepada PIHAK PERTAMA.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Menginformasikan jadwal siaran Televisi Edukasi dengan perubahan-perubahannya.
- b. Menyiarkan program sesuai dengan jadwal dan judul yang telah disampaikan.
- c. **Menempatkan logo Televisi Edukasi secara utuh pada setiap program yang disiarkan.**

- d. Melakukan ralat/pembetulan apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita oleh PIHAK KEDUA.
- e. **Menyiapkan bahan-bahan untuk monitoring, evaluasi dan sosialisasi TVE.**
- f. Menanggapi keluhan-keluhan, baik yang bersifat teknis maupun program yang disampaikan PIHAK KEDUA;
- g. Memberitahukan setiap ada gangguan teknis penyiaran Televisi Edukasi.
- h. Membebaskan PIHAK KEDUA dari biaya penyiaran.
- i. Membebaskan PIHAK KEDUA atas segala resiko yang terkait dengan materi siaran PIHAK PERTAMA.
- j. Melakukan seleksi usulan program yang telah dan akan diproduksi oleh PIHAK KEDUA untuk disiarkan melalui Televisi Edukasi.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menyediakan minimal 2 (dua) jam tayang perhari antara pukul 13.00 – 17.00 WIB.
- b. Menyiarkan secara utuh setiap program dari PIHAK PERTAMA.
- c. Menempatkan logo Televisi Edukasi secara utuh sesuai bentuk dan letak yang ditentukan PIHAK PERTAMA selama siaran berlangsung.
- d. Membantu pelaksanaan monitoring, evaluasi dan sosialisasi.
- e. Memberikan laporan pelaksanaan penyiaran dan iklan berkaitan dengan siaran TVE.
- f. Memberitahukan setiap ada gangguan teknis penyiaran terestrial.
- g. Memberitahukan setiap ada perubahan jadwal penayangan siaran tve.

- (5) Ralat/pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan.

Pasal 5

- (1) Penyiaran terestrial dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
- a. Pancar ulang, dan
 - b. Siaran tunda.
- (2) Siaran tunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi program asing.

Pasal 6

Penyiaran program yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk menjaring pemasukan iklan dan sponsor dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kategori iklan dan sponsor tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan, moral, etika, dan norma. *(lebih spesifik)*
- b. Penempatan siaran iklan dan sponsor pada program pembelajaran hanya diperbolehkan pada awal dan akhir program.
- c. Hasil pengelolaan siaran iklan dan sponsor menjadi hak sepenuhnya PIHAK KEDUA.
- d. Program asing tidak dapat dijual untuk kepentingan iklan dan sponsor.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk dan menentukan tempat untuk kepentingan korespodensi:

a. PIHAK PERTAMA menunjuk:

Nama : **Drs. Rusjdy S. Arifin, M.Sc.**
Jabatan : Kepala Bidang Teknologi Komunikasi
Alamat : Jalan RE Martadinata, Ciputat,
Tangerang Selatan, Banten.
No telp/HP : 08161940334
Email : sutansati@yahoo.com

atau yang dikuasakannya.

b. PIHAK KEDUA menunjuk:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
No telp/HP :
Email :

atau yang dikuasakannya.

(2) Apabila terjadi perubahan penunjukan nama dan tempat sebagaimana di sebut pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya.

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Perpanjangan, perubahan, atau penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan, perubahan, atau penghentian kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat :
 - a. Ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
 - c. Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, dan yang sejenis sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
 - d. Pailit.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) dan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan penetapan pihak yang berwenang atau yang berwajib.

Pasal 10

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Dr. Ir. Lilik Gani, M.Sc

.....